



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 62/Pid/2011/PT.Sultra

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam pengadilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : DAHLAN KAHARUDDIN, SH alias DAHLAN ;
Tempat Lahir : Kendari ;
Umur/Tgl.Lahir : 37 Tahun / 14 September 1973 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat Tinggal : Jl Boulevard Lorong Talagu No 5, Kelurahan Baruga, Kecamatan Baruga, Kota Kendari ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : PNS ;

Terdakwa dalam persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama MUSTARING LIN ARIFIN, SH., IBRAHIM, S.H., NUR RAMADHAN, S.H.,M.H. dan KHALID USMAN, S.H. Para Advokat beralamat di Jalan Sao-sao No. 208 Kota Kendari berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 25 April 2011 ;

Terdakwa ditahan oleh :

- Penyidik sejak tanggal 08 Pebruari 2011 s/d tanggal 27 Pebruari 2011 ;
- Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Pebruari 2011 s/d tanggal 08 April 2011;
- Penuntut Umum sejak tanggal 06 April 2011 s/d 25 April 2011;
- Hakim Pengadilan Negeri Kendari sejak tanggal 14 April 2011 s/d tanggal 13 Mei 2011 ;
- Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Mei 2011 sampai dengan tanggal 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juli 2011 ;

- Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara sejak tanggal 13 Juli 2011 s/d tanggal 11 Agustus 2011 ;
- Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara sejak tanggal 12 Agustus 2011 s/d tanggal 10 September 2011 ;
- Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara sejak tanggal 11 September 2011 s/d tanggal 09 Nopember 2011;

Pengadilan Tinggi Tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan putusan Pengadilan Negeri Kendari tanggal 09 Agustus 2011 Nomor :171/Pid.B/2011/PN.Kdi dalam perkara Terdakwa tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tanggal 31 Maret 2011 No.Reg.Perk : 111/RP.9/EP.1/03/2011 Terdakwa didakwa sebagai berikut:

PERTAMA :

Bahwa terdakwa DAHLAN KAHARUDDIN, SH. alias DAHLAN pada hari Senin tanggal 07 Februari 2011 sekitar pukul 00.00 WITA atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu pada tahun 2011, bertempat di rumah terdakwa di Jl. Boulevard Lorong Talagu No. 5 Kelurahan Baruga Kecamatan Baruga Kota Kendari atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kendari, **terdakwa dengan tanpa hak atau melawan hukum telah membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika Golongan I**, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya INDAR (DPO) datang ke rumah terdakwa kemudian terdakwa menghubungi ABDUL RAHMAN alias OGI (DPO) melalui Handphone dan menanyakan apakah ada paket Shabu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), setelah sepakat dengan harga lalu pada pukul 22.00 wita ABDUL RAHMAN alias OGI (DPO) datang ke rumah terdakwa dengan menggunakan mobil Toyota Avanza warna Silver untuk mengambil uang tersebut, setelah menerima uang ABDUL RAHMAN alias OGI (DPO) pergi untuk mengambil shabu sementara terdakwa membuat bong dari botol aqua dan kompor yang terbuat dari korek api gas dan INDAR (DPO) disuruh oleh terdakwa ke apotek untuk membeli pireks sebanyak 2 (dua) buah, setelah itu sekitar pukul 23.30 Wita ABDUL RAHMAN alias OGI (DPO) kembali ke rumah terdakwa membawakan 1 (satu) paket shabu dan langsung pergi meninggalkan rumah terdakwa. Bahwa setelah itu terdakwa bersama dengan INDAR (DPO) masuk ke dalam kamar tidur anak terdakwa untuk mengkonsumsi shabu tersebut dengan cara terdakwa mengeluarkan sebagian shabu dari bungkus plastik dengan menggunakan pireks lalu INDAR membakar pireks tersebut dengan menggunakan kompor yang terbuat dari korek api gas kemudian terdakwa menghirup asap shabu yang keluar dari pireks dengan menggunakan bong (alat penghisap shabu) yang terbuat dari botol aqua, setelah itu terdakwa dan INDAR berganti-gantian untuk menghisap shabu melalui bong yang dibuat oleh terdakwa ;

Bahwa tidak lama kemudian datang petugas kepolisian dari Satuan Narkoba Polres Kendari yaitu ADITYA SAKTI dan anggota lainnya yang sebelumnya mendapat informasi bahwa terdakwa telah membeli 1 (satu) paket shabu dan kemudian melakukan pengeledahan terhadap terdakwa ditemukan 1 (satu) paket shabu sisa pakai, 1 (satu) buah pireks sisa pakai, 1 (satu) buah pireks utuh, 13 (tiga belas) buah pipet, 1 (satu) buah HP merk Nokia warna Silver biru hitam beserta Sim Card No. 08124564144, dan terhadap petugas kepolisian yang menangkap terdakwa juga mengaku terus terang bahwa telah mengkonsumsi shabu yang dibeli dari ABDUL RAHMAN alias OGI (DPO), sementara INDAR melarikan diri pada saat pengeledahan sehingga terdakwa beserta barang bukti kemudian dibawa ke Polres Kendari untuk proses hukum selanjutnya;

Bahwa barang bukti 1 (satu) paket shabu sisa pakai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seberat **0,0648 gram**, dibungkus kertas bening tersebut berdasarkan hasil Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Polda Cabang Makassar No: LAB : 148/KNF/11/2011 tanggal 16 Februari 2011 menyimpulkan bahwa barang bukti *kristal bening* milik DAHLAN KAHARUDDIN, SH alias DAHLAN tersebut diatas adalah **benar mengandung METAMFETAMINA** dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 lampiran Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;

Bahwa terdakwa DAHLAN KAHARUDDIN, SH alias DAHLAN tidak memiliki izin untuk membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika Golongan I jenis shabu tersebut di atas ;

Perbuatan terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;

ATAU :

KEDUA :

----**DAHLAN KAHARUDDIN SH, alias DAHLAN** pada hari Senin tanggal 07 Februari 2011 sekitar pukul 00.00 WITA atau setidaknya pada suatu waktu tertentu pada tahun 2011, bertempat di rumah terdakwa di Jl. Boulevard Lorong Talagu No. 5 Kelurahan Baruga Kecamatan Baruga Kota Kendari atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kendari, terdakwa **dengan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman**, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya INDAR (DPO) datang ke rumah terdakwa kemudian terdakwa menghubungi ABDUL RAHMAN alias OGI (DPO) melalui Handphone dan menanyakan apakah ada paket Shabu seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), setelah sepakat dengan harga lalu pada pukul 22.00 wita ABDUL RAHMAN alias OGI (DPO) datang ke rumah terdakwa dengan menggunakan mobil Toyota Avanza warna Silver untuk mengambil uang tersebut, setelah menerima



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang ABDUL RAHMAN alias OGI (DPO) pergi untuk mengambil shabu kemudian tidak lama kemudian ABDUL RAHMAN alias OGI (DPO) kembali ke rumah terdakwa membawakan 1 (satu) paket shabu dan menyerahkan paket shabu tersebut kepada INDAR (DPO) setelah itu INDAR menyerahkan kepada terdakwa sementara ABDUL RAHMAN alias OGI (DPO) langsung pergi meninggalkan rumah terdakwa. Bahwa setelah itu terdakwa bersama dengan INDAR (DPO) masuk ke dalam kamar tidur anak terdakwa untuk mengkonsumsi shabu tersebut dengan cara terdakwa mengeluarkan sebagian shabu dari bungkus plastik dengan menggunakan pireks lalu INDAR membakar pireks tersebut dengan menggunakan kompor yang terbuat dari korek api gas kemudian terdakwa menghirup asap shabu yang keluar dari pireks dengan menggunakan bong (alat penghisap shabu) yang terbuat dari botol aqua, setelah itu *terdakwa* dan INDAR berganti-gantian untuk menghisap shabu melalui bong yang dibuat oleh terdakwa ;

Bahwa tidak lama, kemudian datang petugas kepolisian dari Satuan Narkoba Polres Kendari yaitu ADITYA SAKTI dan anggota lainnya yang sebelumnya mendapat informasi bahwa terdakwa telah membeli 1 (satu) paket shabu dan kemudian melakukan pengeledahan terhadap terdakwa ditemukan 1 (satu) paket shabu sisa pakai, 1 (satu) buah pireks sisa pakai, 1 (satu) buah pireks utuh, 13 (tiga belas) buah pipet, 1 (satu) buah HP merk Nokia warna Silver biru hitam beserta Sim Card No. 08124564144, dan terdakwa beserta barang bukti kemudian dibawa ke Polres Kendari untuk proses hukum selanjutnya ;

Bahwa barang bukti 1 (satu) paket shabu sisa pakai seberat **0,0648 gram**, dibungkus kertas bening tersebut berdasarkan hasil Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Polda Cabang Makassar No: LAB : 148/KNF/11/2011 tanggal 16 Februari 2011 menyimpulkan bahwa barang bukti *kristal bening* milik DAHLAN KAHARUDDIN, SH alias DAHLAN tersebut diatas adalah **benar mengandung METAMFETAMINA** dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;

Bahwa terdakwa DAHLAN KAHARUDDIN, SH alias DAHLAN tidak memiliki izin untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman seperti tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di atas ;

Perbuatan terdakwa tersebut diatas, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

ATAU :

KETIGA :

DAHLAN KAHARUDDIN, SH. alias DAHLAN pada hari Senin tanggal 07 Februari 2011 sekitar pukul 00.00 WITH atau setidaknya pada suatu waktu tertentu pada tahun 2011, bertempat di rumah terdakwa di Jl. Boulevard Lorong Tolagu No. 5 Kelurahan Baruga Kecamatan Baruga Kota Kendari atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kendari, terdakwa **menyalahgunakan narkotika Golongan I untuk dirinya sendiri, yang dilakukan terdakwa** dengan cara sebagai berikut :

----Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, terdakwa bersama dengan INDAR (DPO) masuk ke dalam kamar tidur anak terdakwa untuk mengkonsumsi shabu yang sebelumnya terdakwa peroleh dari ABDUL RAHMAN alias OGI (DPO) dengan cara terdakwa mengeluarkan sebagian shabu dari bungkus plastik dengan menggunakan pireks lain INDAR membakar pireks tersebut dengan menggunakan kompor yang terbuat dari korek api gas kemudian terdakwa menghirup asap shabu yang keluar dari pireks dengan menggunakan bong (alat penghisap shabu) yang terbuat dari botol aqua, setelah itu terdakwa dan INDAR (DPO) berganti-gantian untuk menghisap shabu melalui bong yang dibuat oleh terdakwa ;

Bahwa tidak lama kemudian datang petugas kepolisian dari Satuan Narkoba Polres Kendari yaitu ADITYA SAKTI dan anggota lainnya yang sebelumnya mendapat informasi bahwa terdakwa telah membeli 1 (satu) paket shabu dan kemudian melakukan pengeledahan terhadap terdakwa ditemukan 1 (satu) paket shabu sisa pakai, 1 (satu) buah pireks, sisa pakai, 1 (satu) buah pireks utuh, 13 (tiga belas) buah pipet, 1 (satu) buah HP merk Nokia warna Silver biru hitam beserta Sim Card No. 08124564144, dan terhadap petugas kepolisian yang menangkap terdakwa juga mengaku



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terus terang bahwa telah mengkonsumsi shabu yang dibeli dari ABDUL RAHMAN alias OGI (DPO), sementara INDAR melarikan diri pada saat pengeledahan sehingga terdakwa beserta barang bukti kemudian dibawa ke Polres Kendari untuk proses hukum selanjutnya;

Bahwa barang bukti 1 (satu) paket shabu sisa pakai seberat **0,0648 gram**, dibungkus kertas bening, urine serta darah terdakwa berdasarkan hasil Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar No: LAB : 148/KNF/11/2011 tanggal 16 Februari 2011 menyimpulkan bahwa **benar mengandung METAMFETAMINA** dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 lampiran Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;

Bahwa pada saat terdakwa menggunakan narkotika jenis shabu tersebut, terdakwa bukanlah seorang pasien yang sedang menjalani pengobatan, rehabilitasi dari Sindroma / kecanduan Pengguna narkotika, serta tidak mempunyai izin dari Apoteker ataupun melalui resep dokter untuk menggunakan Narkotika golongan I jenis shabu tersebut ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang No 35. Tahun 2009 Tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 20 Juni 2011 No.Reg.Perkara:111/ RP-9/EP/04/2011 Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **DAHLAN KAHARUDDIN, SH. ALIAS DAHLAN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I Bukan tanaman**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dalam dakwaan KEDUA ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **DAHLAN KAHARUDDIN, SH ALIAS DAHLAN** dengan pidana penjara selama **6 (ENAM) TAHUN** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair pidana kurungan selama 3 (TIGA) BULAN ;

3. Menetapkan Barang bukti berupa:
 - a. 1 (satu) paket shabu seberat 0,0648 gram berbentuk kristal bening ;
 - b. 1 (satu) buah pireks sisa pakai ;
 - c. 1 (satu) buah pireks utuh ;
 - d. 13 (tiga belas) buah pipet ;
 - e. 1 (satu) buah HP merk Nokia warna Silver biru hitam beserta Sim Card No. 08124564144 ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,- (Lima ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan tersebut, Pengadilan Negeri Kendari telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **DAHLAN KAHARUDDIN, S.H. alias DAHLAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" ;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - a. 1 (satu) paket shabu seberat 0,0648 gram berbentuk kristal bening ;
 - b. 1 (satu) buah pireks sisa pakai ;
 - c. 1 (satu) buah pireks utuh ;
 - d. 13 (tiga belas) buah pipet ;
 - e. 1 (satu) buah HP merk Nokia warna Silver biru hitam beserta Sim Card No. 08124564144 ;**Dirampas untuk dimusnahkan ;**
6. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Jaksa Penuntut Umum telah menyatakan minta banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Kendari pada tanggal 12 Agustus 2011, sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Nomor:36/Akta.Pid/2011/PN.Kdi dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Terdakwa/penasehat hukumnya pada tanggal 16 Agustus 2011 ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan Memori Banding pada tanggal 22 Agustus 2011, dan memori banding tersebut telah pula diberitahukan kepada Terdakwa/penasehat hukumnya pada tanggal 27 Agustus 2011, dan terdakwa/penasehat hukumnya tidak ada mengajukan kontra memori banding ;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang, maka permintaan banding tersebut dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam memori bandingnya pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

- Bahwa menurut Penuntut Umum, dakwaan yang terbukti adalah dakwaan kedua yaitu 'Tanpa hak atau melawan hukum memiliki menguasai dan menyediakan Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman dan bukanlah sebagaimana yang diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kendari yaitu dakwaan ke 3 dimana terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika Gol I bagi diri sendiri (sebagaimana diatur dalam pasal 127 (1) a UU No.35 tahun 2009, oleh karena itu Jaksa Penuntut Umum keberatan terhadap putusan tersebut, dimana hukumannya terlalu rendah dan tidak mencerminkan rasa keadilan masyarakat ;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan Jaksa Penuntut Umum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam memori bandingnya tersebut, Majelis Hakim Tinggi mempertimbangkannya sebagai berikut : Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dan didasarkan kepada banyaknya barang bukti serta alat-alat yang digunakan oleh terdakwa serta status terdakwa adalah seorang Pegawai Negeri Sipil, maka dalam kasus ini yang terbukti adalah terdakwa telah menggunakan Narkotika Golongan I bagi dirinya sendiri sebagaimana termuat dalam dakwaan ke 3, dan keberatan Jaksa Penuntut Umum dalam memori bandingnya haruslah ditolak ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Kendari tanggal 9 Agustus 2011 Nomor: 171/Pid.B/2011/PN.Kdi serta memori banding dari Jaksa Penuntut Umum, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan-pertimbangan Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya bahwa terdakwa terbukti dengan sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya dan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding ;

Menimbang, bahwa karena terdakwa berada dalam tahanan dan menurut ketentuan pasal 21 jo 27 (1), (2) dan pasal 193 (2) b KUHP, dan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan Hakim Tingkat Pertama, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memutus dengan menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kendari tanggal 9 Agustus 2011 Nomor : 171/Pid.B/2011/PN.Kdi yang dimintakan banding ;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Mengingat Pasal 127 (1) UU No 35 tahun 2009 jo UU No 8 tahun 1981, serta ketentuan hukum lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I



1. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum ;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kendari tanggal 9 Agustus 2011 Nomor : 171/Pid.B/2011/PN.Kdi., yang dimintakan banding tersebut ;
3. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan ;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat pengadilan, sedangkan ditingkat banding sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara pada hari SENIN, tanggal 03 OKTOBER 2011, oleh kami **H.HERMAN NURMAN, SH.MH.**, sebagai Ketua Majelis dengan **AGUSTINUS SILALAH,SH** dan **DALIUN SAILAN,SH.MH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara tanggal 9 September 2011 Nomor: 62/Pen.Pid/2011/PT. Sultra untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **SELASA** tanggal **04 OKTOBER 2011**, oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri hakim-hakim anggota, serta dibantu **MUUMA** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, akan tetapi tanpa dihadiri Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota ;

Ttd

1. (**AGUSTINUS SILALAH, SH.**)
SH.MH.)

Ttd

2. (**DALIUN SAILAN, SH.MH.**)

Hakim Ketua ;

Ttd

(**H.HERMAN NURMAN,**

Panitera Pengganti :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ttd

(M U U M A .)

Untuk turunan sesuai aslinya
Wakil Panitera,

LA ODE MULAWARMAN, SH.MH.
NIP.19641231 199503 1 013